**PERANAN DOKTER DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI VISUM**

**(STUDI KASUS PUSKESMAS TANGGETADA)**

**Beni Suswanto**

**Universitas Sembilanbelas November Kolaka**

**e-mail:** [**benisuswanto@gmail.com**](mailto:benisuswanto@gmail.com)

**Irabiah**

**Universitas Sembilanbelas November Kolaka**

**e-mail:** [**irajunus@gmail.com**](mailto:irajunus@gmail.com)

**Muhammad Ali Alala Mafing**

**Universitas Sembilanbelas November Kolaka**

**e-mail:** [**muhammadalialala@gmail.com**](mailto:muhammadalialala@gmail.com)

Abstrak

*Visum et Repetum* (VeR) merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat, fisik atau barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan sebaik-baiknya. *Visum et Repetum* sering diminta oleh pihak penyidik (polisi) kepada dokter menyangkut perlukaan pada tubuh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mempelajari secara mendalam bagaimana peranan dan kedudukan dokter dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan melalui visum di Puskesmas Tanggetada, dan Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian seorang dokter dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan melalui visum di Puskesmas Tanggetada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yang menggabungkan kedua metode penelitian hukum, yakni metode penelitian hukum Normatif-Empiris. Hasil penelitian yang ditemukan bahwasanya kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan *Visum et Repetum* seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran. *Visum et Repertum* mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup berpengaruh dalam proses peradilan tindak pidana, dimana hasil dari *Visum et Repertum* didapat dari hasil temuan dokter ahli forensik dalam upaya mencari sebab musabab yang terjadi pada tubuh korban, sebelum terjadinya sebuah kematian. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* tidak ada yang bisa melemahkan alat bukti tersebut, sebelum diketemukannya alat bukti lain yang lebih konkrit.

Kata Kunci : Peran Dokter, Pembunuhan, *Visum et Repetum*

*Abstract*

Visum et Repetum (VeR) is a written report from a doctor (expert) made under oath regarding what was seen and found on living, dead, physical evidence or other evidence, then an examination is carried out to the best of his knowledge. Visum et Repetum is often requested by investigators (police) to doctors regarding injuries to the human body. This study aims to find out and study in depth the role and position of doctors in uncovering the crime of murder through a post mortem at the Tanggetada Health Center, and to find out how the strength of a doctor's proof is in uncovering the crime of murder through a post mortem at the Tanggetada Health Center. This research was conducted using a legal research method that combines both legal research methods, namely the Normative-Empirical legal research method. The results of the research found that the position of a doctor in handling crime victims by issuing Visum et Repetum should be realized and guaranteed neutrality, because the help of the medical profession will greatly determine the existence of truth. Visum et Repertum has evidentiary power that is quite influential in the criminal justice process, where the results of Visum et Repertum are obtained from the findings of forensic experts in an effort to find the causes that happened to the victim's body, before the death occurred. Therefore, the strength of evidence from Visum et Repertum is nothing that can weaken this evidence, before other, more concrete evidence is found.

Keywords: Doctor's Role, Murder, Visum et Repetum

**Latar Belakang**

Tindak pidana Pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat[[1]](#footnote-1). Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 A yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Kejahatan merupakan segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana[[2]](#footnote-2). Saat ini kejahatan semakin marak terjadi di masyarakat dan jenis-jenis dari kejahatan tersebut juga semakin banyak. Kejahatan tersebut meliputi kejahatan terhadap nyawa/pembunuhan, kejahatan terhadap fisik/badan, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap hak milik/barang, kejahatan terkait narkotika, kejahatan terkait penipuan, penggelapan, korupsi dan kejahatan terhadap ketertiban umum[[3]](#footnote-3). Selama periode tahun 2020-2021 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif.

Terkait dengan laporan tahunan Polres Kolaka, bahwa sejumlah tindak pidana yang ditangani oleh pihaknya sepanjang tahun 2021 sebanyak 241 kasus. Jumlah tersebut angkanya menurun jika dibanding dengan tahun sebelumnya  yang mencapai 258 kasus. Jadi jumlah tindak pidana tahun 2021, menurun 17 kasus atau dengan angka presentase 6,59 % dibanding tahun 2020 lalu. Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di tahun 2021 diantaranya adalah 4 kasus pembunuhan,  yaitu 1 terjadi di wilayah hukum Polsek Kolaka dan 3 lainnya di wilayah hukum Polsek Watubangga[[4]](#footnote-4)

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Buku II Bab XIX, dari Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP juga memuat ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Seperti tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merupakan tindak pidana pokok (*Doodslag In Zjin Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: ”Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sebagai ilmu pengetahuan dengan fungsi pembuktian “benda bukti” lewat “saksi diam” pada pokoknya maupun akhirnya akan tetap bersandar pada perangkat hukum (positif) yang berlaku di Indonesia. Di dalam KUHAP terdapat pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter, untuk membantu peradilan yaitu dalam bentuk keterangan ahli, pendapat orang ahli, ahli kedokteran kehakiman, dokter, dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya[[5]](#footnote-5). *Visum et Repetum* (VeR) merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat, fisik atau barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan sebaik-baiknya. *Visum et Repetum* sering diminta oleh pihak penyidik (polisi) kepada dokter menyangkut perlukaan pada tubuh manusia[[6]](#footnote-6).

Salah satu bukti dilapangan mengenai visum yang dilakukan pada Puskesmas Tanggetada dalam kasus pembunuhan berencana, dijelaskan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban HASNAWATI Alias HASNA meninggal Dunia, dan berdasarkan hasil Visum et Repetum Nomor : 445/1099/XI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fitriani Indah Anwar Yusuf, Korban HASNAWATI masuk UPTD Puskesmas Tanggetada dalam keadaan meninggal dan dalam keadaan tengkurap dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka sesuai benda tajam dan tumpul pada beberapa bagian tubuh korban, tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) sehingga penyebab pasti kematian belum dapat di tentukan, dan ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat (syok hipovolemik) akibat luka tajam pada daerah kepala, dada dan perut[[7]](#footnote-7)

Peranan *Visum et Repetum* dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pembunuhan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *Visum et Repetum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus. Sehubungan dengan peran *Visum et Repetum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan, pada kasus pembunuhan dimana pangaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana pembunuhan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda bahwa korban dibunuh dengan cara dianiaya, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repetum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Terhadap tanda-tanda yang nampak pada fisik yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana pembunuhan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repetum*. Menghadapi keterbatasan hasil *Visum et Repetum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana pembunuhan yang terjadi.

**Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis mengenai: “PERANAN DOKTER DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI VISUM (STUDI KASUS PUSKESMAS TANGGETADA)”.

**Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif-Empiris[[8]](#footnote-8). Jenis pendekatan penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis datayang akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer.

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data kepustakan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan pustaka yang terkait dengan topik penulisan, kemudian pengumpulan data dengan wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara langsung yang dianggaap refresentatif untuk membahas permasalahan yang diteliti yang berhubungan dengan penelitian dalam peranan dan kedudukan dokter dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan melalui visum di Puskesmas Tanggetada.

Setelah data terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis menggunakan sifat deskriptif-analisis yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dapat berati menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

**Pembahasan**

**Peranan dan Kedudukan Dokter Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Visum di Puskesmas Tanggetada**

Berangkat dari ketidakmampuan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan hal ini berlaku juga terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Oleh karena itu seorang hakim membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu Kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk *Visum et Repetum* dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli[[9]](#footnote-9). Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.

Selanjutnya ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbutan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak. Dokter ahli dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal :

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter akan membuat *Visum et Repetum* sebelum mayat dikuburkan.
2. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:
3. Ada atau tidaknya penganiayaan;
4. Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan;
5. Untuk mengetahui umur seseorang; dan
6. Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

Dari beberapa poin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dokter sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi mulai dari tingkat penyidikan samapai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia, sehingga membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

Salah satu bukti nyata dilapangan mengenai visum yang dilakukan pada Puskesmas Tanggetada dalam kasus pembunuhan berencana dijelaskan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban HASNAWATI Alias HASNA meninggal Dunia, dan berdasarkan hasil Visum et Repetum Nomor : 445/1099/XI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fitriani Indah Anwar Yusuf, Korban HASNAWATI masuk UPTD Puskesmas Tanggetada dalam keadaan meninggal dan dalam keadaan tengkurap dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka sesuai benda tajam dan tumpul pada beberapa bagian tubuh korban, tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) sehingga penyebab pasti kematian belum dapat di tentukan, dan ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat (syok hipovolemik) akibat luka tajam pada daerah kepala, dada dan perut[[10]](#footnote-10)

Dalam kasus diatas terlihat bagaimana korban diketemukan dengan adanya kurang bukti terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap korban, dalam kasus tersebut adanya tanda-tanda telah terjadi penganiayaan. Untuk menguatkan pandangan tersebut, pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengajukan untuk dilakukan visum untuk diketahui kebenaran kematian korban tersebut. *Visum et Repetum* biasanya memuat:

1. Jenis luka yang diketemukan
2. Penyebab terjadinya luka
3. Sebab kematian si mayat tersebut.

Dari hal yang dijelaskan diatas terlihat jelas bahwa *Visum et Repetum* digunakan untuk menunjukkan sebab kematian mayat tersebut. Selain itu, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP, *Visum et Repetum* merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Selain itu peranan dan fungsi dari *Visum et Repetum* untuk mengetahui atau menentukan arah penyelidikan. Hal tersebut dilakukan karena dalam kasus ini korban diketemukan dalam kondisi yang sudah membusuk dan tidak dapat diketahui sebab musababnya sehingga perlu diadakan visum untuk mengetahui sebab kematiannya dan mengetahui penganiayaan apa yang dilakukan terhadap korban oleh pelaku. Selain itu juga dapat dilakukan untuk mengetahui identitas pelaku melalui identifikasi sidik jari yang menempel dalam tubuh korban.

**Kekuatan Pembuktian Seorang Dokter Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Visum di Puskesmas Tanggetada**

Ilmu Kedokteran Kehakiman dengan dibantu tersebut, yang diambil keputusan hendak diharapkan oleh sesungguhnya terjadi didasarkan badan peradilan menjadi obyektif. Terjadi saat pada tindak pidana (perkara ditempat jadi, korban yang luka diperiksa atau meninggal) ahli kedokteran kehakiman bantuan bentuk diberikan dapat dan barang bukti diperiksa, dimana akan hal diterangkan ini dan secara dalam tertulis bentuk hasilnya surat diberikan dikenal yang dengan istilah *visum et repertum*. *Mengenai kedudukan Visum et Repertum*, dari apabila Staatsblad ketentuan Tahun 1937 Nomor 350 ditinjau yang merupakan ketentuan yang satu-satunya definisi diberikan *visum et repertum*, Pasal 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350 dijelaskan yang bahwa *Visa reperta* dokter seorang, dibuat yang baik atas diucapkan yang sumpah jabatan pada waktu diselesaikan di Negeri Belanda pelajaran ataupun di Indonesia, perkara-perkara pidana sah terhadap bukti merupakan alat, selama visa reperta soal hal-hal keterangan tersebut isinya lihat dan diperiksa oleh benda yang dokter pada ditemui. Sebagai *Visum et Repertum* maka bukti alat, alat bukti surat masuk dibuat yang keterangan karena oleh dokter bentuk dalam tertulis dituangkan[[11]](#footnote-11).

Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu upaya ilmiah, bukan sekadar *common sense, non scientific* belaka. Dengan demikian di dalam setiap perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia peran *Visum et Repetum* sangat penting. Di dalam KUHAP tidak mendefinisikan pengertian *Visum et Repetum* itu sendiri, namun demikian KUHAP merupakan salah satu dasar hukum dalam pembuatan *Visum et Repetum*. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa terdapat 5 alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu tindak pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. *Visum et Repetum* termasuk kedalam alat bukti surat, yang mana berupa laporan tertulis yang berbentuk surat keterangan yang di buat oleh dokter ahli berdasarkan pengetahuan sebaik-baiknya mengenai terhadap segala hal yang dilihat dan ditemukan pada saat pemeriksaan tubuh korban sebagai barang bukti konkrit. Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang berkaitan dan menjadi dasar pembuatan *Visum et Repetum*, yaitu Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, Pasal 180, dan Pasal 186[[12]](#footnote-12).

Kekuatan pembuktian *Visum et Repetum* merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan/pendapat dokter yang dikemukakannya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Bentuk *Visum et Repetum* adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. *Visum et Repetum* juga cukup membantu bagi seorang hakim dalam menjatuhkan vonis seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa dengan adanya *Visum et Repetum* dapat membantu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Kedudukan *Visum et Repetum* dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan adalah alat bukti surat sebagaiamana diatur dalam pasal 143 KUHAP.

Salah satu bentuk pembuktian *visum et repertum* pada kasus pembunuhan yang terjadi berdasarkan hasil bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/0603/PTT/PKM/IX/21 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitriani Indah Anwar Yusuf, Dokter pada UPTD Puskesmas Tanggetada dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban DULATI pada pokoknya sebagai berikut [[13]](#footnote-13):

1. Korban keadaan meninggal, seluruh baju tampak basah;
2. Tampak luka terbuka pada daerah dada kiri bagian atas dengan ukuran kirakira satu kali nol koma lima centimeter
3. Tampak luka terbuka pada daerah lengan kiri bagian atas dengan ukuran kirakira nol koma lima kali nol koma empat centimeter
4. Tampak luka terbuka pada daerah telinga sebelah kanan dengan ukuran kirakira satu kali nol koma lima centimeter
5. Tampak luka terbuka pada daerah di bawah daun telinga sebelah kanan dengan ukuran kira-kira dua kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman satu centimeter
6. Tampak dua luka terbuka pada leher bagian belakang sebelah kanan, luka pertama ukuran kira-kira nol koma lima kali nol koma dua centimeter, luka kedua ukuran kira-kira dua kali satu centimeter
7. Tampak dua luka terbuka pada daerah dada bagian belakang sebelah kiri, luka pertama ukuran kira-kira satu kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman nol koma dua centimeter, luka kedua ukuran kira-kira dua kali satu centimeter dengan kedalaman tiga centimeter;

Kesimpulan: ditemukan luka sesuai benda tajam pada beberapa bagian tubuh korban, ditemukan tanda-tanda tenggelam.

Pada penjelasan pembuktian pada kasus diatas dijelaskan bahwa dalam hal kekuatan dalam pembuktian dengan menggunakan *Visum et Repetum*, bahwa *Visum et Repetum* dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang berbentuk Surat. Hal ini dikarenakan *Visum et Repetum* adalah suatu bentuk keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli di bidang Kedokteran Forensik, dan dilakukan diatas suatu sumpah jabatan. Ketentuan mengenai hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 187 huruf c. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebuah hasil *Visum et Repetum* termasuk dalam salah satu alat bukti sesuai dengan isi Pasal 184 KUHAP yaitu sebagai alat bukti Surat. Kekuatan *Visum et Repetum* sebagai alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana adalah :

1. Memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sangat konkrit dan mutlak dalam membuktikan suatu peristiwa tindak pidana. Sesuai dengan isi dalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b,dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab surat dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh UndangUndang. Surat juga merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat.
2. Sesuai dengan isi dari Pasal 183 KUHAP bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Maka dengan hal ini alat bukti *Visum et Repetum* harus dibarengi dengan alat bukti yang lainnya agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut KUHAP. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa, alat bukti lainnya harus berhubungan dengan hasil dari *Visum et Repetum[[14]](#footnote-14)*.

Kekuatan pembuktian *Visum et Repetum* merupakan ialah perlengkap fakta yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan ataupun pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya harus dipercaya sejauh belum terdapat fakta lain yang melemahkan. *Visum et Repetum* merupakan bukti fakta otentik yang dibuat oleh dokter selaku pejabat yang berwenang. Kekuatan *Visum et Repetum* dalam menguak sesuatu tindak pidana ialah dengan metode mencocokan *Visum et Repetum*dengan penjelasan saksi sehingga memperoleh kesimpulan yang bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam memastikan peristiwa tindak pidana ataupun tidak serta memastikan kesalahan tersangka di sidang. Tetapi dalam pertimbangan hakim dalam memperhitungkan kekuatan hukum *Visum et Repetum* wajib pula melihat fakta yang lain, tidak hanya sekedar *Visum et Repetum* saja, sehingga penjelasan saksi di hubungkan dengan penjelasan yang ada dalam isi *visum et rerpertum*  tersebut wajib terdapat keterkaitan[[15]](#footnote-15).

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, berikut penarikan kesimpulan penulis :

1. Di dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, maka bagi hakim kedudukan dan peranan orang ahli amat penting. Ada ketentuan yang tegas mengatur tentang kedudukan dokter sebagai saksi ahli. Selain itu peranan dan fungsi dari *Visum et Repetum* untuk mengetahui atau menentukan arah penyelidikan. Hal tersebut dilakukan karena dalam kasus ini korban diketemukan dalam kondisi yang tidak dapat diketahui sebab musababnya sehingga perlu diadakan visum untuk mengetahui sebab kematiannya. Kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan *Visum et Repetum* seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran.
2. *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP poin c, yaitu alat bukti surat. *Visum et Repertum* mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup berpengaruh dalam proses peradilan tindak pidana, dimana hasil dari *Visum et Repertum* didapat dari hasil temuan dokter ahli forensik dalam upaya mencari sebab musabab yang terjadi pada tubuh korban, sebelum terjadinya sebuah kematian. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* tidak ada yang bisa melemahkan alat bukti tersebut, sebelum diketemukannya alat bukti lain yang lebih konkrit

**Daftar Pustaka**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana

**BUKU**

Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004)

Abdul Munim Idries, Agung Legowo Tjiptomartono. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. (Jakarta : CV Sagung Seto, 2011)

Adami Chazawi, *Pelajar Hukum Pidana bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Renika Cipta, 1994)

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungan Korporasi di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2004)

H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II* (Jakarta: Restu Agung, 2006)

I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006)

Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Inuversitas Islam Indonesia)

M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Jakarta : Softmedia, 2012)

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Cet. VIII; Jakarta: Renika Cipta, 2008)

-------------, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983)

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

P.A.F.,Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Tarhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. (Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012)

Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015)

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981)

Rudolph J.Gerber and Patrick D. Mc Anany, *Contemporary Punishment: Views, Explanations, & Justifications*, (Indiana: University of Notre Dame Press, 1972)

Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta, Program Pasca Sarjana UNS, 2005)

Soeparmono, *Peranan Visum et Repetum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, *Statistik Kriminal 2018*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2018)

Sunny Hastry Purwanti. *Ilmu Kedokteran Forensik untuk Kepentingan Penyidikan*. (Jakarta : PT. Rayyana Komunikasindo, 2014)

Suratman Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Alfabeta,2015)

Togat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008)

Yesmil Anwar dan Adang , *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010)

**JURNAL**

Bahder Johan Nasution, “*Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan. Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”*. Jurnal Yustisia. Vol. 3 No. 2, 2014. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

Luthfi Arya Ravi Pambudi, Heri Purwanto. *Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan*. Media of Law and Sharia, Vol. 1, No. 2, 2020

Lya Erika, Nur Rochaeti, Umi Rozah,. *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Pat*I. Dipenogoro Law Journal, Vol. 8, No. 3, 2019

Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni. *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat*. Jurnal Verstek Vol. 3 No. 1, 2017

Muchlas Rastra Samara Muksin, Nur Rochaeti. *Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2020

Ni Putu Mega Cahyani, I Nyoman Sujana dan I Made Minggu Widyantara. *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021

Redi Firmansyah DKK,*Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan bayi oleh Ibu Kandung.* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021

Revi Astuti. *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 2, 2021

Rizky Atswari Bhakti. Nyoman Serikat PJ, Pujiyono, *Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 4, 2017

Sherly Adam. *Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Belo, Vol. 4, No. 2, h. 158

Totok Sugiarto. *Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal IUS, Vol. 6, No. 2, 2018

Yosy Ardhyan. *Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut Kuhap*. Lex Administratum, Vol. 5, No. 2, 2017

Yuke N. Langie Djemi Tomuka Erwin G. Kristanto, 2015. *Peran Visum et Repetum Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Kematian Tidak Wajar Di Kota Manado*. Jurnal Biomedik: JBM, Vol. 7, No. 1

**PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kka

**INTERNET**

Agrerasi Sindonews, *Nasihat Tak Didengarkan, Mertua Bunuh Menantunya*, 2020. Diakses dari [https://news.okezone.com/read/2020/10/09/340/229 1266/nasihat-tak-didengarkan-mertua-bunuh-menantunya](https://news.okezone.com/read/2020/10/09/340/229%201266/nasihat-tak-didengarkan-mertua-bunuh-menantunya)

Redaksi Pemburu Berita, 2021. *Kapolres Kolaka Paparkan Kambtibmas di Akhir Tahun 2021*. Diakses dari [https://www.pemburuberita.com/2021/12/30/ kapolres-kolaka-paparkan-kambtib](https://www.pemburuberita.com/2021/12/30/%20kapolres-kolaka-paparkan-kambtib)mas-di-akhir-tahun-2021/

Triana Ohoiwutan, 2021. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Diakses dari <http://repository.um> palembang.ac.id/id/eprint/8477/

Vanya Karunia Mulia Putri, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contohnya*, 2021. Diakses dari [https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/1255 45769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya](https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/1255%2045769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya).

Wikipedia, “*Keadlian*”. 2021. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>.

Wikipedia, *Genosida*. 2021. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Genosida>.

1. P.A.F.,Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Tarhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. (Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012), h. 11 [↑](#footnote-ref-1)
2. Yesmil Anwar dan Adang , *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.192 [↑](#footnote-ref-2)
3. Lya Erika, Nur Rochaeti, Umi Rozah,. *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Pat*I. Dipenogoro Law Journal, Vol. 8, No. 3, 2019, h. 2146-2147 [↑](#footnote-ref-3)
4. Redaksi Pemburu Berita, 2021. *Kapolres Kolaka Paparkan Kambtibmas di Akhir Tahun 2021*. Diakses dari <https://www.pemburuberita.com/2021/12/30/kapolres-kolaka-paparkan-kambtib> mas-di-akhir-tahun-2021/ [↑](#footnote-ref-4)
5. KUHAP: Pasal 187 butir c [↑](#footnote-ref-5)
6. Yuke N. Langie Djemi Tomuka Erwin G. Kristanto, 2015. *Peran Visum et Repetum Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Kematian Tidak Wajar Di Kota Manado*. Jurnal Biomedik: JBM, Vol. 7, No. 1, h. 49 [↑](#footnote-ref-6)
7. Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka, diputus pada tanggal 5 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-7)
8. Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Program Pasca Sarjana UNS, 2005, h. 6 [↑](#footnote-ref-8)
9. Redi Firmansyah DKK,*Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan bayi oleh Ibu Kandung.* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1 Mei 2021 hal 31 [↑](#footnote-ref-9)
10. Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka, diputus pada tanggal 5 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ni Putu Mega Cahyani, I Nyoman Sujana dan I Made Minggu Widyantara. Visum et Repertum *Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 125 [↑](#footnote-ref-11)
12. Revi Astuti, Indra Yudha Koswara. *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana*. Jurnal Ius Civile, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 83-84 [↑](#footnote-ref-12)
13. Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 178/Pid.B/2021/PN Kka, diputus pada tanggal 21 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-13)
14. Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni. *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat*. Jurnal Verstek Vol. 3 No. 1, 2017, h. 58-59 [↑](#footnote-ref-14)
15. Revi Astuti. *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 83-84 [↑](#footnote-ref-15)